

**BUPATI SUMBAWA**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 17 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI 3 SUMBAWA**

**BUPATI SUMBAWA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada peserta didik paska SMP untuk melanjutkan dan melengkapi kompetensi melalui diklat yang diselenggarakan sebagai bekal keahlian untuk bekerja untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya;
  - b. bahwa untuk memudahkan akses pendidikan kejuruan pada masyarakat dan pemerataan pendidikan, serta mengakomodasi Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang memiliki kompetensi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan pembukaan dan penergerian sekolah menengah kejuruan;
  - d. bahwa dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Sumbawa; .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;